

PEMBERHENTIAN – SEKRETARIS PPS

2023

Kpt 67.1 Tahun 2023, 3 hlm.

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KOTA SALATIGA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; SK Camat Argomulyo No 200.2/319.
 - Keputusan ini menetapkan pemberhentian dengan alasan berhalangan tetap Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kota Salatiga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Mei 2023.